

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat, mempunyai dampak terhadap gerak operasional angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Tangerang sehingga tarif angkutan penumpang umum perlu disesuaikan;

b. bahwa penyesuaian tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENYESUIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA TANGERANG.

Pasal 1

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Umum/Angkutan Kota dalam Wilayah Kota Tangerang disesuaikan.
- (2) Tarif penyesuaian dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Besaran Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan jarak tempuh dari masing-masing trayek.
- (2) Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jarak terjauh/tarif maksimum, sedangkan untuk jarak dekat diperbandingkan atas dasar jarak tempuh atau tarif maksimum.

Pasal 3

Khusus bagi Pelajar yang menggunakan Angkutan Umum, tarifnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Dinas/Instansi terkait.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Umum Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 24 Juni 2013

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang

Pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM KOTA
TANGERANG

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	TARIF (Rp)
1.	T.01	TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – JATAKE	5.500
2.	T.02	TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – PERUM I	5.500
3.	T.03	TERMINAL PORIS PLAWAD – PASAR BARU – CADAS	5.500
4.	T.04	TERMINAL PORIS PLAWAD – SEWAN – SELAPAJANG PP	4.000
5.	T.05	TERMINAL PORIS PLAWAD – KEBON BESAR – DUTA GARDEN	4.000
6.	T.06	TERMINAL PORIS PLAWAD – KEBON BESAR - PAJANG	4.000
7.	T.07	TERMINAL PORIS PLAWAD - CIKOKOL - PASAR ANYAR	4.000
8.	T.08	GEMBOR – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5.000
9.	T.09	BATU CEPER – TERMINAL PORIS PLAWAD – STADION BENTENG	4.000
10.	T.10	TERMINAL PORIS PLAWAD – AMPERA – CIPONDOH – JL. MARGA	4.000
11.	T.11	TERMINAL PORIS PLAWAD - AMPERA – PONDOK BAHAR	4.000
12.	T.12	CILEDUG – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	4.500
13.	T.14	CILEDUG – CIPETE – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	4.500
14.	T.15	CILEDUG – PASAR BENGKOK – KUNCIRAN	3.500
15.	T.16	CILEDUG – PUSDIKLANTAS – CIKOKOL –TERMINAL PORIS PLAWAD	4.500
16.	AK.02	PINTU M1 BANDARA – TERMINAL 2 BANDARA - RAWA BOKOR – TERMINAL 1 BANDARA – PINTU M1 BANDARA	4.500
17.	A.03A	TERMINAL CIMONE – HARAPAN KITA – CURUG	4.000
18.	R.06B	PERUM KELAPA DUA - TERMINAL PORIS PLAWAD	3.500
19.	R.11/R. 11A	PERUM III, II, I – CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	4.000
20.	R.14	PERUMNAS II – TERMINAL CIMONE – CIKOKOL - TERMINAL PORIS PLAWAD	4.000
21.	R.15A	TERMINAL CIMONE – REGENCY – KOTA BUMI	4.000

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM